

Akad Mudharabah

Tinjauan Fiqh dan Praktek

(Case Study Tabungan di Bank Mandiri Syariah dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah*)

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH



Oleh :

Deni Nasri

NIM : 18130002

Submitted to:

Dr. Erwandi Tarmizi, MA

Mata Kuliah : Fiqh Muamalah

Jakarta

2018

Akad Mudharabah

A. Definisi

1) Secara Bahasa

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil ayat ke -20.

Mudharabah disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *Al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. (Lihat *Afiqhus Sunnah*, karya sayid sabiq III/220, dan *Al-wajiz fi fiqhis sunnah wal kitabil 'aziz*, karya 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, hal. 359)

Di kutip dari website <https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syari/>

2) Secara Istilah

- Yang dimaksud dengan mudharabah adalah transaksi penanaman dana oleh pemilik dana (*Shabibul mal*) kepada pengelola (*Mudharib*) untuk melakukan usaha dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua pihak, sedangkan ketugian modal hanya ditanggung oleh pemilik dana

Dikutip dari *Tarmizi, Dr. Erwandi MA, Muamalat Kontemporer, Bogor, PT. Berkat Mulia Insani, Hal 523.*

- Mudharabah suatu akad serikat dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati antara keduanya (*Al-Aziz* oleh ar-Rafi'i 6/3, *Aqdul Mudharabah Fil Fiqhil Islamy*, oleh Dr. Zaid bin Muhammad ar-Rummaani, hal. 14, dan *Syarikah al-Mudharabah fil Fiqhil Islami*, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir as-Silmy, 37)

Di kutip dari website <https://pengusahamuslim.com/1987-mengenal-akad-mudharabah.html>

B. Dalil Khusus

- **Adanya amalan sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam,**
 - a) Di antaranya yang diriwayatkan dalam Al-Muwattha dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa ia menceritakan : Abdullah dan Ubaidillah bin Umar bin Al-Kaththab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraq. Ketika kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa Al-Asy'ari, yakni Gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita.

Beliau berkata, “Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk kalian, pasti akan aku lakukan”, kemudian beliau berkata : “Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari harta Allah yang akan aku kirimkan kepada Amirul Mukminin. Aku memimjamkannya kepada kalian, untuk kalian belikan sesuatu di Iraq ini, kemudian kalian jual di kota Al-Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil”.

Mereka berkata, “Kami suka (dengan hal) itu”, maka beliau menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al-Khaththab, agar Amirul Mukminin itu mengambil dari mereka uang yang dia titipkan.

Sesampainya di kota Al-Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapat keuntungan.

Ketika mereka membayarkan uang itu kepada Umar, lantas Umar berkata : “Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang diberikan kepada kalian berdua?”

Mereka menjawab, “Tidak”.

Beliau berkata, “Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin, sehingga ia memberi kalian pinjaman? Kembalikan uang itu beserta keuntungannya”. Adapaun Abdullah, hanya terdiam saja, sementara Ubaidillah langsung angkat bicara : “Tidak sepantasnya engkau berbuat demikian, wahai Amirul Mukminin. Kalau uang itu berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggung jawab,” (namun) Umar tetap berkata, “berikan uang itu semuanya”.

Abdullah tetap diam, sementara Ubaidillah tetap membantah. Tiba-tiba salah seorang di antara pegawai Umar berkata : “Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai investasi, wahai Umar?”.

Umar menjawab, “Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi”. Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, sementara Abdullah dan Ubaidillah mengambil setengah keuntungan sisanya. (Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil (5/290-291))

Dikutip dari website <https://almanhaj.or.id/2073-hakikat-mudharabah.html>

- b)** Ibnu Abbas *radhiyallahu anhum*a meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib/pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” **(HR. Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra(6/111))**

C. Contoh Prakteknya

Akad mudharabah antara nasabah penabung dengan bank syariah mandiri

Ketentuan teknisnya sama seperti ketentuan umum yang berlaku di semua bank. Pada produk ini, pihak penabung bertindak sebagai shahibul maal (pemodal) dan pihak bank sebagai mudharib (amil).

Beberapa aturan yang ada pada Akad Mudharabah Tabungan

a) Pada Akad

Bank Syariah sangat terkait dengan akad-akad muamalah syari'ah

b) Pada Imbalan yang diberikan

Bank syariah menerapkan prinsip mudharabah, sehingga bagi hasil tergantung pada:

- Pendapatan bank (hasil/laba usaha)
- Nominal Tabungan nasabah
- Nisbah (persentase) bagi hasil antara nasabah dan bank

c) Pada sasaran Pembiayaan

Bank Syariah terikat dengan usaha-usaha yang halal

D. Tinjauan secara Fiqh Muamalah atas Praktek Diatas

Ada beberapa hal yang perlu disoroti pada akad mudharabah antara penabung/Deposito Biasa dan bank syariah, di antaranya adalah:

1. Bila terjadi kerugian pada usaha bank atau bank ditutup/bangkrut, siapa yang menanggung kerugian dana simpanan para nasabah?

Jawabannya adalah sebagai berikut:

Semua bank, baik konvensional maupun syariah¹ harus terikat dan dinaungi oleh sebuah lembaga independen yang resmi yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setiap bank mengasuransikan seluruh dana simpanan nasabah kepada lembaga tersebut, pihak bank yang membayar preminya. Bila terjadi kerugian/pailit pada pihak bank, maka LPS lah yang mengganti semua dana simpanan dari nasabah penabung paling banyak Rp 2 miliar (sesuai Peraturan Pemerintah No. 66 Th. 2008, red.)

Kesimpulannya, akad antara penabung dan bank syariah adalah riba/terlarang dengan alasan

1) Pinjaman tersebut mengandung unsur bunga,

Dalam hal ini adalah bagi hasil yang dicapai, hakikatnya adalah penabung memberi pinjaman kepada pihak bank dengan syarat bunga dari persentase bagi hasil. Inilah hakikat dari riba jahiliah yang dikecam dalam Islam.

2) Kerugian ditanggung mudharib (bank)

Ini menyalahi prinsip mudharabah yang syar'i seperti telah diuraikan sebelumnya. Kerugian modal yang terjadi pada usaha mudharabah murni ditanggung modal bukan amil/mudharib.

Yang menjadi **dalil mengharamkan mudharib** wajib menjamin dana pihak investor dari kerugian adalah sbb:

a) **Ijma', kesepatan para ulama sejak abad pertama hingga sekarang** bahwa jika dibuat persyaratan dalam transaksi mudharabah agar pihak pengelola menjamin modal dari kerugian maka persyaratannya batal.

- Al Qurthubi (ulama mazhab maliki, wafat: 474 H) berkata, *"mudharib (Pengelola usaha) menerima modal dan mengembangkannya tanpa ada jaminan menanggung kerugian, kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Dan jika pemilik modal mensyaratkan agar pengelola menanggung kerugian, maka akad mudharabahnya batal"*.

Dikutip dari **Tarmizi, Dr. Erwandi MA, Muamalat Kontemporer, Bogor, PT. Berkat Mulia Insani, Hal 525, dari kitab "Al Muntaqa syarh al Muwathta', jilid V, hal 153**

- Ibnu Qudamah (ulama mazhad Hanbali, wafat : 682H) berkata, *"Bila disyaratkan bahwa mudharib (pengelola) menjamin dana dari kerugian, maka persyaratannya batal, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini"*

Dikutip dari **Tarmizi, Dr. Erwandi MA, Muamalat Kontemporer, Bogor, PT. Berkat Mulia Insani, Hal 525, dari kitab "Al Mughni', jilid VII, hal 176**

b) **Persyaratan kerugian ditanggung oleh mudharib menjadikan pihak pemberi modal tidak menanggung risiko apapun dan tetap mendapatkan keuntungan***. Ini bertentangan dengan:

- Hadis Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam*, yang artinya :
"Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, ... tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu". (HR Abu Daud, menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih)

Dikutip dari **Tarmizi, Dr. Erwandi MA, Muamalat Kontemporer, Bogor, PT. Berkat Mulia Insani, Hal 526, dari Dr. Al Syubaili, "Al Khadamat al Istismariyyah', jilid II, hal 273**

- Ibnu Abi syaibah dalam mushannaf meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu* bahwa ia berkata, yang artinya:
"Siapa yang ikut mendapat keuntungan (dalam sebuah usaha) maka dia tidak menanggung kerugian"

Dikutip dari **Tarmizi, Dr. Erwandi MA, Muamalat Kontemporer, Bogor, PT. Berkat Mulia Insani, Hal 526**

2. **Penggunaan dana hasil investasi nasabah oleh Pihak Bank, berarti Pembiayaan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah peminjam, khususnya yang menggunakan akad mudharabah (misalnya mudharabah dengan koperasi, mudharabah dengan pihak yang bergerak di bidang rental dll)**

- a) **Pertanyaannya adalah: Apakah bank yang melakukan Akad mudharabah dengan Penabung, boleh menggunakan akad mudharabah juga dengan nasabah pengguna dana ?**

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka harus dilihat terlebih dahulu dari mana saja bank memperoleh modal pembiayaan sehingga disebut sebagai shohibul maal

Sumber dana bank berasal dari:

- a. modal pemegang saham
- b. titipan (tabungan) dengan sistem wadi'ah
- c. investasi (tabungan) dari nasabah dengan sistem mudharabah.

Tinjauan Fiqih atas kondisi ini adalah terdapatnya 2 pendapat yang berbeda, yaitu :

- 1) **Pendapat yang mengatakan bahwa kondisi ini Tidak Boleh/ Terlarang**, dengan alasan bank hanyalah sebagai perantara/wakil para nasabah penabung untuk melakukan akad mudharabah dan yang lainnya dengan nasabah peminjam. Inilah yang disebut dengan istilah mudharabatul mudharib (المُضَارِبُ مُضَارَبَةً). Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sistem ini diperbolehkan jika ada izin khusus dari nasabah penabung (shahibul maal) dan mudharib (bank) tidak mendapatkan laba mudharabah tapi hanya dapat ujratul wakalah (upah sebagai wakil) baik terlibat langsung dalam usaha atau tidak.

Alhasil, akad mudharabah ini terlarang dengan alasan berikut:

1. Tidak ada izin khusus dari para nasabah penabung pada umumnya
2. Kenyataan yang terjadi, pihak bank mengambil keuntungan bukan upah wakalah. Walau pada praktiknya bank menggabungkan dana modal dalam satu pool dan hasil usaha digabung dari beragam akad dengan nasabah, baik itu murabahah, mudharabah, musyarakah, maupun ijarah.

Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/2599-mencari-solusi-bank-syariah.html> oleh Ust. Muhammad Arifin Badri

PERANAN GANDA PERBANKAN SYARIAT

Perbankan syariah yang ada telah mengklaim bahwa mudharabah merupakan asas bagi berbagai transaksi yang dijalankannya, baik transaksi antara nasabah pemilik modal dengan perbankan, maupun transaksi antara pihak perbankan dengan nasabah pelaku usaha. Akan tetapi, pada penerapannya, saya mendapatkan suatu kejanggalan, yaitu peran status ***ganda perbankan yang saling bertentangan.***

Untuk menjelaskan permasalahan ini, cermatilah skema berikut.

Bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah **sebagai pemilik modal**. Namun dalam sekejap status ini berubah, yaitu **bank berperan sebagai pemodal** ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

Status ganda yang diperankan perbankan ini **membuktikan bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang piutang**, dan **bukan akad mudharabah**. Yang demikian itu, karena, bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah **amanah yang harus dijaga** sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan yang dimaksud dengan **amanah dari pemodal**, ialah **mengelola dana tersebut dalam usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan)**, **sehingga bank, tidak semestinya menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad mudharabah**. Sehingga, bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah.

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, “Hukum kedua: ***tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (mudharib) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ke tiga dengan perjanjian mudharabah***. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua bathil”[1]

- 2) **Pendapat yang mengatakan bahwa kondisi ini adalah Boleh, dengan alasan** bahwa Pihak sebagai pengelola dana (Mudharib) dari penabung (*shahibul mal*), berhak saja mengelola dana nya untuk keperluan bisnis selama sesuai dengan syariah. Dalilnya adalah sebagai berikut :

Sebagaimana didefinisikan oleh *Majma' Al Fiqih Al Islami* (divisi fikih OKI) dalam keputusan muktamar No. 123 (5/13) 2001, yang berbunyi, “*Mudharabah musytarakah yaitu: mudharabah, dimana para pemilik dana terdiri dari jumlah orang banyak yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua (bank) pada sektor yang dianggap mendatangkan laba, terkadang sektornya tertentu. Para pemilik dana memberikan izin kepada pengelola untuk menggabungkan dana mereka menjadi satu, termasuk dana pengelola. Dan pengelola memberikan izin kepada para pemilik dana menarik seluruh dana mereka atau sebagiannya berdasarkan persyaratan tertentu.*

Di dalam keputusan muktamar juga dijelaskan hubungan pihak yang terkait dalam mudharabah musytarakah, yang berbunyi, “*Gabungan para investor adalah (Shahibul mal), hubungan mereka satu dengan lainnya termasuk pengelola – jika menggabungkan dananya juga – adalah musytarakah. Pihak yang bertanggung jawab mengembangkan dana yaitu mudharib (pengelola) perorangan atau*

perseroan, seperti bank dan lembaga keuangan syariah, hubungan antara mudharib dan shahibul mal adalah mudharabah/qiradh. Pihak pengelola dipercayakan untuk mengambil kebijakan serta mengatur investasi. Apabila mudharib mempercayakan kepada pihak ketiga untuk mengembangkan dana maka kebijakan tersebut merupakan mudharabah kedua antara mudharib pertama (bank) dengan pihak ketiga, dan status bank bukan sebagai perantara antara pihak ketiga dan pemilik dana “pemilik rekening investasi mudharabah”.

Dikutip dari *Tarmizi, Dr. Erwandi MA, Muamalat Kontemporer, Bogor, PT. Berkat Mulia Insani, Hal 526, dari Journal Islamic Fiqh Council, edisi Xiii, jilid III, hal 291.*

- b) Bila terjadi kerugian pada usaha nasabah di luar prediksi semua pihak, apakah modal/pembiayaan dari pihak bank harus dikembalikan?

Akad *mudharabah* adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktik perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktik perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi praktik bank syariah perlu ditinjau ulang.

Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: **“LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”** (*Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI*, Hal. 43)

Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: **“Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”** (*Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI*, Hal. 45)

Praktik

Praktik perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema *mudharabah*. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional.

Namun kembali lagi, fakta tidak sesuai dengan fatwa. Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha.

Dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/10629-praktik-bank-syariah-vs-fatwa-dsn-mui.html>

Praktik yang terjadi di dunia bank syariah cukup beragam.

- Sebagian bank syariah langsung melakukan penyitaan aset nasabah yang mengalami kebangkrutan atau menuntut pengembalian modal mudharabah

Tindakan ini sangat jelas menunjukkan bahwa kerugian ditanggung amil. Ini jelas menyalahi prinsip mudharabah yang syar'i. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, hakikat akad sesungguhnya bukan qiradh (mudharabah) tapi qardh (pinjaman) yang harus ada pengembalian pinjaman apapun yang terjadi pada pihak peminjam

Kesimpulannya, akad mudharabah di atas termasuk dalam kaidah: “Setiap pinjaman yang ada unsur kemanfaatan adalah riba.

- Sebagian bank syariah tidak berani melakukan penyitaan secara langsung karena paham tentang konsekuensi akad mudharabah yaitu kerugian ditanggung bank. Mereka pun melakukan upaya lain yaitu kompromi (islah) dengan pihak nasabah. Misal: Meminta nasabah menjual aset yang ada.

Ujung-ujungnya sama dan itulah letak permasalahannya yaitu modal mudharabah kembali, kerugian ditanggung amil (nasabah). Hukumnya pun sama dengan yang sebelumnya hanya beda teknis saja.

Dikutip dari <http://asysyariah.com/aplikasi-mudharabah-dalam-perbankan-syariah/>